

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah penulis lakukan serta analisis dilakukan pada BAB III diatas, dapat disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap perlindungan hak keperdataan anak adalah melekat dan diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orangtua dan keluarga orangtuanya meliputi hak mengetahui asal usulnya serta hak untuk dilindungi, mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, hak dalam mendapatkan warisan. Saat melakukan pendaftaran perkawinan campuran, sedikit yang memahami bahwa sebelum melakukan perkawinan ataupun selama perkawinan wajib membuat kesepakatan tentang perjanjian kawin terutama perkawinan campuran. Akibat hukum secara umum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku terhadap hak mutlak dan hak relatif. Hak keperdataan yang merupakan bagian dari hak mutlak terdiri dari hak pribadi manusia, hak keluarga absolut. Sedangkan hak keperdataan bagian dari hak relatif meliputi hak kekayaan relatif.
2. Hambatan yang terjadi pada perkawinan campuran terhadap hak keperdataan anak adalah perbandingan kesulitan pendaftaran perkawinan campuran ke KUA dengan budaya barat dengan alasan memenuhi berkas-berkas persyaratan yang sangat banyak berbeda dengan budaya barat yang hanya menggunakan ID Card saja sudah bisa melakukan pendaftaran. Maka dari itu, jika Warga Negara Asing ingin melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia dan menikah di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum yang berlaku di

Indonesia termasuk aturan terkait pendaftaran perkawinan campuran sesuai dengan asas Hukum Perdata Internasional yaitu asas *Lex Loci Celebrations* artinya hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

B. SARAN

1. Pemerintah harus lebih bijak dalam kendala dari staf KUA terkait SDM penerjemah yang minim serta pengaturan perundang-undangan perjanjian kawin khususnya dalam perkawinan campuran pemerintah harus memberikan penjelasan agar memiliki kepastian hukum, dan mensosialisasikan terutama kepada pejabat yang berwenang yaitu Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin. Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin khususnya pada perkawinan campuran berkewajiban untuk memberitahukan pada para pihak agar segera setelah diterima salinan akta perjanjian kawin tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
2. Pasangan suami istri Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang hendak melangsungkan pernikahan perlu mengetahui aturan hukum dan syarat-syarat perkawinan apa saja yang harus dipenuhi serta akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut. Dan pentingnya harus membuat perjanjian perkawinan guna untuk hak kepemilikan dan bisa mewarisi harta kepada anak nantinya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah dikemudian hari yang dapat memengaruhi tidak hanya hubungan pasangan suami istri, tetapi juga anak apabila perkawinan campuran menghasilkan keturunan nantinya. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum unsur eksternal pada diri anak.